



**KEPUTUSAN PENGURUS
YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA**

Nomor : SK. 36/YPBPI/0222

TENTANG

**PENYESUAIAN KEPANGKATAN KARYAWAN DAN
PERSYARATAN JABATAN KARYAWAN NON DOSEN
DI LINGKUNGAN YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA**

PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan karyawan dalam pangkat dan jabatan sesuai formasi yang tersedia di lingkungan Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia dapat dilakukan melalui penyesuaian kepangkatan karyawan dan penetapan pejabat dari karyawan non dosen;
 - b. bahwa untuk kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Konsiderans Menimbang a. dibutuhkan penyesuaian kepangkatan dan persyaratan jabatan, kompetensi dan disiplin ilmu sesuai dengan kebutuhan;
 - c. bahwa penyesuaian kepangkatan dan persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Konsiderans Menimbang b. perlu ditetapkan dengan keputusan Pengurus Yayasan.
- Mengingat :**
1. Undang - Undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4132) dan Undang – Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang – Undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan tanggal 6 Oktober 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115);
 2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA TENTANG PENYESUAIAN KEPANGKATAN KARYAWAN DAN PERSYARATAN JABATAN KARYAWAN NON DOSEN DI LINGKUNGAN YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA.**
- PERTAMA :** Penyesuaian kepangkatan ke dalam pangkat/golongan III/c untuk karyawan tetap sebagai pendidik (dosen) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
1. Telah menyelesaikan studi lanjut Sarjana S3 yang dibuktikan dengan Ijazah dan Transkrip Nilai;
 2. Pada saat menyelesaikan studi lanjut Sarjana S3 belum menduduki pangkat/golongan III/c;
 3. Ada lowongan formasi untuk pangkat/golongan yang dibutuhkan, yang ditetapkan dalam isi susunan karyawan dan susunan karyawan;

4. Memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam pangkat/golongan III/b;
5. Memiliki kompetensi dan disiplin ilmu yang dipersyaratkan/dibutuhkan di institusi/prodi;
6. Dinyatakan cakap oleh pejabat yang berwenang;
7. Tidak dalam proses hukuman disiplin/jabatan atau tidak pernah dikenakan hukuman disiplin ringan atau berat dalam masa 3 (tiga) tahun terakhir.
8. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

- KEDUA** : Penyesuaian kepangkatan ke dalam pangkat/golongan untuk karyawan tetap non dosen harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
1. Ada lowongan formasi untuk pangkat/golongan yang dibutuhkan, yang ditetapkan dalam isi susunan karyawan dan susunan karyawan;
 2. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
 3. Memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sejak diangkat menjadi Karyawan Tetap Yayasan;
 4. Penyesuaian ijazah sebagai berikut:
 - a. Untuk Karyawan yang pangkat/golongannya belum mencapai pangkat Pengatur/ II/c dan memperoleh ijazah diploma III yang diakui, disesuaikan ke pangkat/golongan awal menjadi Pengatur / II/c;
 - b. Untuk Karyawan yang pangkat/golongannya belum mencapai pangkat Panata Muda/ III/a dan memperoleh ijazah Sarjana S-1 yang diakui, disesuaikan ke pangkat/golongan awal menjadi Penata Muda / III/a;
 - c. Untuk Karyawan yang pangkat/golongannya belum mencapai pangkat Panata Muda TK-1/ III/b dan memperoleh ijazah Sarjana S-2 yang diakui, disesuaikan ke pangkat/golongan awal menjadi Penata Muda TK-1/ III/b;
 - d. Untuk Karyawan yang pangkat/golongannya belum mencapai pangkat Panata/ III/c dan memperoleh ijazah Sarjana S-3 yang diakui, disesuaikan ke pangkat/golongan awal menjadi Penata / III/c;
 5. Dinyatakan cakap oleh pejabat yang berwenang;
 6. Tidak dalam proses hukuman disiplin/jabatan atau tidak pernah dikenakan hukuman disiplin ringan atau berat dalam masa 3 (tiga) tahun terakhir.
- KETIGA** : Karyawan tetap non dosen yang memenuhi persyaratan untuk dilakukan penyesuaian pangkat/golongan, dapat dilakukan seleksi untuk mengisi formasi yang dibutuhkan.
- KEEMPAT** : Waktu pemberian penyesuaian kenaikan pangkat/golongan ditetapkan pada tanggal 1 Januari, 1 April, 1 Juli, dan 1 Oktober.
- KELIMA** : Karyawan tetap non dosen di lingkungan Yayasan yang memenuhi persyaratan dapat diberi kesempatan untuk memangku jabatan struktural pada jenjang jabatan yang ditetapkan.
- KEENAM** : Untuk memangku jabatan struktural sebagaimana yang ditetapkan pada DIKTUM KELIMA Keputusan ini harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. Terdapat lowongan formasi jabatan;
 2. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 3. Telah memiliki masa kerja minimal 1 (satu) tahun dalam pangkat/golongan Penata Muda / III/a;

4. Memiliki masa kerja pada Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sejak diangkat menjadi karyawan tetap;
5. Memiliki kompetensi dan disiplin ilmu yang dibutuhkan;
6. Menguasai tugas pekerjaan dalam jabatan yang dibutuhkan;
7. Tidak dalam proses hukuman disiplin/jabatan atau dalam masa 3 (tiga) tahun terakhir tidak pernah dikenakan hukuman disiplin ringan atau berat;
8. Membuat dan mengajukan proposal program kerja dari unit kerja yang akan dijabat;
9. Dinyatakan cakap oleh atasan langsung atau pejabat yang berwenang;
10. Dinyatakan memenuhi persyaratan oleh tim seleksi, yang terdiri dari unsur Yayasan dan/atau Institusi Pendidikan.

KETUJUH : 1. Kepada Karyawan tetap non dosen yang akan memangku jabatan struktural akan dilakukan pengujian terhadap proposal program kerja yang dibuat;

2. Bagi yang memenuhi syarat dan lulus seleksi untuk memangku jabatan tersebut, maka akan ditetapkan terlebih dahulu sebagai pemangku pra jabatan struktural, dan akan dilakukan evaluasi selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai pengangkatan sebagai pemangku jabatan pra jabatan struktural, dengan diberikan hak tunjangan yang melekat pada jabatan struktural non pangkat akademik pada jabatan yang ditunjuk sebagaimana tersebut dalam DIKTUM KELIMA Keputusan ini sebesar 75%;

3. Evaluasi pra jabatan struktural tersebut dilakukan oleh atasan langsung dan Tim Penilai di Institusi Pendidikan/Yayasan;

4. Bila dalam evaluasi pra jabatan struktural dinyatakan cakap untuk memangku jabatan struktural, terhitung mulai berakhirnya masa evaluasi pra jabatan struktural, maka Karyawan yang dimaksud diangkat sebagai pemangku jabatan struktural, dengan hak tunjangan yang melekat pada jabatan struktural pangkat non akademik pada jabatan yang ditunjuk sebesar 100%;

5. Ketetapan sebagai pemangku jabatan struktural dituangkan dalam keputusan Pimpinan Institusi Pendidikan/Yayasan.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 02 Februari 2022

An. PENGURUS YPBPI
KETUA,



Dr. CAHYAT ROHYANA, S.E., M.M.